



PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Cempniga, 10 Desember 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 270/SK/VIII/2023/PA Wtp., tanggal 8 Agustus 2023, memberi kuasa kepada Andi Ilham, S.H.I, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Institut Hukum Indonesia (LBH-IHI) Cabang Bone, yang berkantor di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxe, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik *andiiham878@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Hani Aci binti Sinnang Daeng Mallongi, NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jampu, 10 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx



xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp., tanggal 9 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 April 2003 di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Daeng Mattajeng dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sinnang Daeng Mallongi dan dihadiri dua saksi masing masing bernama Djalani Daeng Mallongi dan Daeng Pasinring dengan mahar berupa sepetak sawah 2 are terletak di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxe;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai syariat islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga sam[pai saat ini belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



bukti atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut untuk keperluan perceraian;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga bersama layaknya pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun, dengan bertempat awalnya tinggal di Kalimantan selama 2 (dua) tahun, kemudian pulang ke kampung halaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxe, selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pindah di rumah milik bersama di Dusun Tinco, Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe, selama 10 (sepuluh) tahun;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Tempat tanggal lahir Tinco, 19 Maret 2003, NIK xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, saat ini anak dalam pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun tiba-tiba pada tahun 2017 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah mencapai 6 (enam) tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga merasa perceraian adalah jalan penyelesaian terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON, dengan Termohon, Hani Aci binti Sinnang Daeng Mallongi, yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2003, di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, TERMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksi dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu:

SAKSI 1, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;



- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2003 di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, diadkan oleh imam setempat bernama Daeng Mattajeng, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sinnang Daeng Mallongi, dan saksi nikah masing-masing bernama Djalani Daeng Mallongi dan Daeng Pasinring, serta mahar berupa sepetak sawah 2 are terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxe;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih beragama Islam, tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya, belum pernah bercerai, serta belum pernah memperoleh akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun, dengan bertempat tinggal awalnya di Kalimantan dan terakhir di rumah milik bersama, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak anak bernama ANAK, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut terjadi karena Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI 2, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2003 di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, diakadkan oleh imam setempat bernama Daeng Mattajeng, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Sinnang Daeng Mallongi, dan saksi nikah masing-masing bernama Djalani Daeng Mallongi dan Daeng Pasinring, serta mahar berupa sepetak sawah 2 are terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxe;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga sekarang Pemohon dan Termohon masih beragama Islam, tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya, belum pernah bercerai, serta belum pernah memperoleh akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun, dengan bertempat tinggal awalnya di Kalimantan dan terakhir di rumah milik bersama, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak anak bernama ANAK, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal adalah sikap Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai talak Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan Pemohon terkait dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, menjadi pokok masalah adalah "*perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan sesuai tata cara agama Islam, pada tanggal 5 April 2003 di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon*", sedangkan pokok Pemohon Pemohon terkait perceraian yang menjadi pokok permasalahan, adalah "*Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tapa alasan yang jelas*".

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga kesaksian saksi-saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, bernama Sinnang Daeng Mallongi, dijabkan oleh imam setempat bernama Daeng Mattajeng dengan disaksikan oleh saksi nikah masing-masing bernama Djalani Daeng Mallongi dan Daeng Pasinring, dengan mahar berupa sepetak sawah 2 are terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxe.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan, selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain, sedangkan Termohon terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, sehingga telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَخِي لَهُ

Artinya : " Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya ".

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak



meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun, dengan awalnya di Kalimantan dan terakhir di rumah milik bersama, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak anak bernama ANAK, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi telah menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi tersebut penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah *Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas*, dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Permohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 5 April 2003 di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe, dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum syar'i, dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pencatatan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 13 (tiga belas) tahun, dengan bertempat tinggal awalnya di Kalimantan dan terakhir di rumah milik bersama, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak anak bernama ANAK, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang, dan selama itu Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Termohon sudah tidak harmonis lagi, hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah ranjang dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yaitu sejak tahun 2017 hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak pernah peduli dengan Pemohon dan keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan Pemohon dengan Termohon telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan Pemohon dan Termohon sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon dapat kembali membina rumah tangga bersama, karena kedua belah pihak sudah tidak pernah memberi tanggapan atas upaya tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Pemohon yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii Ath Thalaq

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

artinya menyatakan: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul Al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : " *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*".

Menimbang, namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Pemohon dan Termohon merupakan alternatif terbaik.

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *talak satu raj'i*, sebagaimana permintaan Pemohon pada petitum angka 2.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon, PEMOHON, dengan Termohon, Hani Aci binti Sinnang Daeng Mallongi, yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2003 di Desa Poleonro, Kecamatan Ponre, xxxxxxxx xxxe;
4. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. M. Tang, M.H. ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Hj. Rosmini, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon *secara elektronik* tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).